

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/332/01.1/B/2022

TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI INPRES KOWO

KEPALA DINAS,

Membaca

Surat permohonan Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Kowo Kabupaten 004/108/01.1/028-SD Inpres Kowo/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan a. akses layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Kowo.

bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 19 September 2022 bahwa SD Negeri Inpres Kowo telah berdiri sejak Tahun 1977 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Menengah Pertama sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional

bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Kowo sebagaimana yang dimaksud point a, C.

b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 1. wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 2. Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Kowo pertanggal 30 November 2022

sampai dengan 31 Agustus 2027.

KEDUA

Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Di tetapkan di :Woha- Bima

enibina Utama Muda, IV/c

pada rangoal: 30 November 2022

9681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 1.

2. Bupati Bima di Woha

- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima 3.
- Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram 4.

5. Arsip